

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Dengan semakin berkembang dan kompleksnya pengelolaan barang milik daerah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Permendagri 19 tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Permasalahan

aset bagi pemerintah daerah, baik itu di Provinsi maupun di kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan. Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah meliputi Pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas instansi pemerintahan yang tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan aset berharga, hadiah atau sumbangan dan masih banyak cara lagi untuk mendapatkannya. Aset tetap adalah investasi yang dilakukan oleh sebuah

organisasi jangka panjang dan bukan untuk dijual kembali, sehingga dibutuhkan manajemen aset yang tepat. Manajemen aset yang tepat dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi daftar kekayaan, tidak hanya itu manajemen aset juga melihat aset mana saja yang telah dibeli, dan aset mana saja yang sedang digunakan dan bagaimana pemanfaatannya sehingga dapat mencegah hilangnya suatu aset.

Masalah utama organisasi pemerintahan dalam pengelolaan aset tetap adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengawasan inventarisasi aset, tidak termonitorinnya pemindahan aset, batas akhir penguasaan aset, jangka waktu penggunaan aset, hilangnya surat-surat pencatatan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan organisasi pemerintahan sering mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya memiliki potensi dan memiliki peluang investasi yang tinggi.

Dengan adanya pengelolaan aset tetap, maka aset yang diperoleh benar-benar berguna dalam operasi, diperoleh dengan harga yang wajar, tidak ada penyalahgunaan, dan tidak ada aset yang berlebih atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi aset dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang berfokus pada output, pengadaan yang transparan, penggunaan yang tepat, pemeliharaan yang rutin, pengendalian dan penatausahaan yang baik sampai penghapusan sesuai ketentuan.

Optimalisasi aset akan berpengaruh secara langsung terhadap optimalisasi pelaksanaan pelayanan masyarakat karena barang-barang yang

dibeli telah tepat guna dalam menunjang operasional instansi pemerintah. Pengelolaan aset yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah perundang-undangan akan menyebabkan kerugian bagi pemerintahan daerah, karena aset yang digunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang merupakan hasil pemisahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, menjadi 2(dua) Badan Yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Pemisahan dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, menjadi 2(dua) Badan Yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Kupang berkedudukan sebagai salah satu Badan daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing yang dipimpin oleh

seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi.

Penghapusan adalah salah satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang aset.

Penghapusan disebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak dimanfaatkan dipindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, dimusnahkan ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk peralatan kantor yang mengalami penyusutan ataupun rusak, berdampak pada pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat ditekan dan dialihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukannya penghapusan untuk peralatan kantor yaitu untuk menghemat anggaran.

Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yaitu peralatan, mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan

normal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

Tabel 1.2 dibawah ini mencerminkan kondisi aset tetap yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dilihat dari jumlah aset tetap dan kondisi aset.

Tabel 1.1
Jumlah Dan Kondisi Aset Tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

No	Nama aset Tetap	Jumlah Aset Tetap	Kondisi Aset Tetap		
			Baik	Rusak	Hilang
1	Peralatan Dan Mesin				
	a. Alat-alat besar	13	0	11	2
	b. Alat-alat angkutan	1	1		
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	6	5		1
	d. Alat-alat kantor	2.038	1.862	364	82
	e. Alat-alat komunikasi	8	5	3	
	f. Alat-alat keamanan	5	3	2	
2	Aset Tetap Lainnya				
	a. Mobil	26	14	12	
	b. Motor	48	33	15	
	c. Buku Umum	2	2	-	-
Jumlah		2.147	1.925	407	85

Sumber: BPKAD Kabupaten Kupang 2021

Dari 1.1 tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki adalah sebanyak 2.147. Aset tetap dalam kondisi baik sebanyak 1925, aset tetap dalam kondisi rusak sebanyak 407, aset tetap dalam kondisi hilang sebanyak 82. Dari jumlah aset tetap dan kondisi aset tetap yang kita lihat di atas menggambarkan aset tetap dalam kondisi baik, namun kondisi aset tetap yang lainnya tidak boleh kita lupakan baik yang rusak maupun hilang. Walaupun

jumlah aset tetap yang rusak dan hilang jauh lebih kecil tetapi mempunyai harga yang apabila dirupiahkan mempunyai nilai yang besar.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas terdapat banyak barang-barang yang seharusnya di hapuskan tapi tidak ada realisasi untuk melakukan penghapusan barang milik daerah terhitung sejak tahun 2013 sampai 2020 terdapat 70 jenis barang dengan jumlah sebanyak 489 barang yang belum dihapuskan. Dalam proses pengelolaannya masih terdapat sedikit kekurangan, seperti belum maksimal dalam proses penghapusan barang milik daerah pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sehingga aset/barang terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena berubah status hukum kepemilikan sehingga mempengaruhi proses penatausahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis, penelitian ini dilakukan untuk melihat kejadian yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tentang bagaimana instansi tersebut melakukan penghapusan aset tetap. Dan untuk mengetahui bagaimana penghapusan aset tetap berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka penulis mencoba memahami lebih dalam tentang penghapusan aset tetap pada Kantor tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul “**Analisis Penghapusan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Apakah Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Faktor apakah yang menyebabkan tidak terjadinya Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Penghapusan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai manfaat dari hasil yang diperoleh, yaitu memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah

tidak terjadi. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan aset tetap.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau tambahan yang berguna bagi instansi dan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan aset tetap.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan revisi dan tambahan informasi pengetahuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.